



MENTERI NEGARA AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 – VIII – 1993

TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN TANAH DI DAERAH INDUSTRI PULAU REMPANG, PULAU GALANG DAN PULAU-PULAU LAIN DI SEKITARNYA

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Membaca** : Surat Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 314/M/BT/IX/92 tanggal 21 September 1992.
- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Diktum KEENAM Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992, dipandang perlu untuk segera melakukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pengurusan atau seluruh areal tanah di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau lain di sekitarnya sebagaimana tergambar dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tersebut di atas, dengan menetapkan kesediaan Pemerintah untuk memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam serta mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut;
- b. bahwa pembangunan di daerah industri Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau di sekitarnya seperti tersebut di atas harus dilakukan berdasarkan suatu Rencana Induk itu dapat pula dipergunakan sebagai landasan dalam pengelolaan dan pengurusan areal tanah di daerah tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1992;
5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 2 tahun 1992;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyatakan kesediaan untuk memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau lain disekitarnya sebagaimana tergambar dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 28

Tahun 1992 Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima hak.
- b. Hak Pengelolaan tersebut akan diberikan untuk jangka waktu selama tanah dimaksud dipergunakan untuk pengembangan daerah industri, pelabuhan, pariwisata, pemukiman, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan itu, terhitung sejak didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Setempat.
- c. Apabila di atas areal tanah yang akan diberikan dengan Hak Pengelolaan tersebut masih terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat, pembayaran ganti ruginya wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh penerima hak, demikian pula pemindahan penduduk ke tempat pemukiman baru, atas dasar musyawarah.
- d. Dalam rangka kesediaan pemberian Hak Pengelolaan tersebut, tanah-tanah yang telah bebas atau telah dibebaskan dari hak-hak rakyat harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 8 Tahun 1961 untuk kemudian dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat.
- e. Terhadap areal tanah yang akan diberikan dengan Hak Pengelolaan dan telah dilakukan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, sehingga telah dapat diketahui luasnya dengan pasti, akan diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, secara bertahap (parsial), dan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh tanda bukti berupa sertipikat dengan membayar biaya pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku.
- f. Penerima Hak dalam menyerahkan bagian-bagian dari Hak Pengelolaan kepada pihak ke tiga diwajibkan untuk memenuhi/tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977.
- g. Pemindahan hak atas tanah yang diberikan dengan Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan dimaksud huruf e kepada pihak lain dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan kecuali dengan izin Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kedua : Keputusan ini dapat ditinjau kembali atau dirubah seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau keterangan yang tidak benar.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 1993

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

ttd.

IR. SONI HARSONO